

PERDA BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah tujuan pembentukan Negara dinyatakan dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pengertian melindungi di sini termasuk melindungi setiap warga Negara termasuk dari segala bentuk kekerasan. Selain itu dalam Pasal 28 G ayat 2 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dijamin oleh konstitusi.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan dan anak korban kekerasan harus dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan Daerah.

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah memerlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Buleleng. (*Balitbang/21*).